

**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN IZIN PENGELOLAAN
BAHAN GALIAN C DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RIO KURNIAWAN
BP: 06149114

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2011

No. Reg. 3235/PK VIII/01/2011

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN IZIN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN C DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

(Nama : Rio Kurniawan, Nomor Buku Pokok : 06140114, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60+ viii halaman, Tahun 2011)

ABSTRAK

Setiap wilayah memiliki suatu potensi yang besar, baik itu dalam hal pemanfaatan suatu lahan ataupun pengelolaan dalam lingkungan. Hal ini termasuk dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya ialah usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian c di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Kegiatan yang dilakukan ialah usaha pertambangan bahan galian c berupa tanah, clay, pasir dan bebatuan. Dalam pelaksanaannya setiap pelaku usaha haruslah memiliki izin dari pemerintah daerah, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun oleh suatu perusahaan. Ini bertujuan untuk mencegah pengrusakan lingkungan dari setiap pelaku usaha pertambangan. Dan nantinya kegiatan pertambangan ini akan menemui berbagai kendala dalam pelaksanaan dan pengawasannya sehingga perlu dilakukan suatu upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada saat kegiatan pertambangan ini berlangsung.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan dan pengawasan izin pengelolaan bahan galian c dan apa kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan bahan galian c bagi masyarakat yang melakukan izin dan pemerintah daerah selaku pemberi izin di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Dalam proses pelaksanaan pemberian izin bersifat deskriptif dan penelitian hanya menggambarkan obyek yang diteliti secara obyektif dan pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris artinya, penelitian ini melihat pada kenyataan yang ada dalam pelaksanaan dan pengawasan izin pengelolaan bahan galian c di kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan di hubungkan dengan teori-teori atau pun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi serta analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan dan Pengawasan Izin pengelolaan Bahan Galian c di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilakukan, ada yang pelaksanaannya yang memiliki izin berdasarkan Peraturan-peraturan yang terkait dengan izin bahan galian c dan ada juga yang tidak menjalankannya sesuai peraturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah selaku pemberi izin yaitu mengenai minimnya tingkat pendidikan masyarakat akan pentingnya suatu izin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan khususnya usaha pertambangan sehingga menyebabkan sulitnya dalam pengawasan terhadap areal pertambangan yang ada, sedangkan bagi masyarakat yang melakukan izin banyaknya persyaratan yang harus di penuhi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan suatu izin.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan rahmat Tuhan yang wajib dimanfaatkan sebagai sumber penunjang hidup bagi bangsa yang berkualitas dan mandiri. Dalam hal ini merupakan tanggung jawab negara untuk dapat mengelola sumberdaya alam tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana dikemukakan pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Ketentuan tersebut merupakan konsep hak menguasai negara dalam artian negara bukan sebagai pemilik, tetapi negara (dalam hal ini pemerintah) memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk kepentingan rakyat banyak. Salah satu cara untuk memanfaatkan sumberdaya alam diantaranya adalah melalui usaha pertambangan.

Usaha pertambangan yang menunjukkan perkembangan yang pesat sejalan dengan perkembangan pembangunan adalah pertambangan bahan galian golongan c, dari penjelasan di atas terlihat bahwa bahan galian pasir dan bebatuan termasuk kedalam golongan bahan galian c. Bahan galian tanah, pasir, tanah liat (*clay*) dan bebatuan memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia, diantaranya sebagai bahan dasar untuk pembuatan suatu bangunan yang di gunakan sebagai tempat tinggal ataupun tempat-tempat lainnya.

Pada lokasi bahan galian tersebut telah diusahakan sampai tahap pertambangan baik itu di laksanakan oleh perusahaan dalam negeri ataupun oleh rakyat setempat. Di beberapa daerah kegiatan pertambangan berhenti karena habisnya cadangan ekonomis dan sering kali meninggalkan bahan galian yang masih memiliki potensi untuk dikelola secara menguntungkan pada saat sekarang maupun yang akan datang. Selain itu usaha pertambangan umumnya tidak memanfaatkan bahan galian lain dan mineral ikutan, sehingga manfaat yang diperoleh dari bahan galian lain dan mineral ikutan untuk peningkatan nilai tambah suatu galian pada lokasi tambang tidak optimal.

Kegiatan penambangan dapat dilakukan baik secara moderen maupun secara tradisional tergantung dari hasil yang diperoleh dari pertambangan tersebut. Pelaksanaan usaha pertambangan oleh masyarakat yang selalu menunjukkan peningkatan ini, tentunya mengandung resiko terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan ini akan menjadi rusak pula karenanya. Di lain pihak kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berat maupun secara tradisional terus berlangsung. Penambang tanpa memperhatikan teknis dan cara menambang yang benar dan tanpa izin bertebaran di bantaran sungai, badan sungai, pekarangan rumah penduduk (tanah pemilik perseorangan), sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.

Adapun kerusakan lingkungan akibat pertambangan antara lain berupa:

1. Hilangnya lapisan tanah yang subur (*top soil*) bagi tumbuh dan berkembangnya tanaman tegak;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan dan pengawasan izin pengelolaan bahan galian c di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

- a. Pelaksanaan izin

Pelaksanaan izin usaha pertambangan di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, tidak begitu banyak masyarakat yang mengurus izin usaha pertambangan bahan galian c ini di karenakan banyaknya masyarakat yang tidak mengerti akan pentingnya pelaksanaan izin dalam kegiatan pertambangan. Di Kecamatan Koto Tengah sendiri hanya terdapat sebuah perusahaan yang melaksanakan izin usaha pertambangan, selebihnya kebanyakan dari mereka terhenti pengurusannya dikarenakan tidak memiliki persyaratan yang lengkap. Perusahaan tersebut ialah perusahaan dalam negeri yang bernama CV. TEST yang di miliki oleh FREDDY MULLY, ST. Dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan dilakukan oleh CV.TEST telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu : bukti kepemilikan lahan, surat kesepakatan persetujuan kaum, denah lokasi, photo copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), peta topografi dan AMDAL. Untuk pelaksanaan pertambangan bahan galian c berupa pasir dan bebatuan yang dilakukan masyarakat setempat dalam temuan dilapangan tidak ada satupun masyarakat sekitar yang melaksanakan izin yang telah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Nyl hasan, Muhammad, 2004, *Kajian Kerusakan Lingkungan Geofisik Akibat Penambangan Sirtu di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan*, Yogyakarta : Tesis, Program Pasca sarjana Gajah Mada.
- M. Hadjon, Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta ; Gajah Mada University press.
- _____. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya ; Grasindo.
- Prins, MF, 1978, *Pengantar ilmu Administrasi Negara*, Jakarta ; Pradnya Paramita.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung ; PT. Vitra Aditya Bhakti.
- E. Utrech, 1986, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- HR, m. Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press.
- Bambang, T . Setiabudi dan R. Hutamardi, *Kebijakan Konservasi Bahan Galian Dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral di Indonesia*, Pusat Sumberdaya Geologi (PMG), Artikel, 14 April 2008.
- Makarao, Muhammad Taufik. 2006, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta : INDEKS.
- Saleng, Abrar. 2004, *Hukum Pertambangan. ctk. Pertama.*, Yogyakarta : UII Press.
- Hs, Salim. 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Marbun, SF. 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.